



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

#namapemohon, tempat tanggal lahir Desa Biru, 30 Desember 1969 (usia 52 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm. pada tanggal 20 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Daryusma bin Muh. Yusuf adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1435 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/050/I/2014, tanggal 18 Januari 2014.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Daryusma bin Muh. Yusuf hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon di BTN Sukma Bumi Permai Blok B1 Nomor 3, RT 001, RW 008, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Daryusma bin Muh. Yusuf telah meninggal dunia pada bulan November 2014.
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Daryusma bin Muh. Yusuf belum dikaruniai anak sedangkan Pemohon sangat mendambakan untuk dapat mengasuh seorang anak.
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin, tempat tanggal lahir Kampiri, 27 September 2007, usia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan, mengingat anak tersebut telah dirawat oleh Pemohon sejak anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengasuh anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin yang merupakan anak ke 2 (dua) dari pasangan suami istri Amiruddin bin Congkeng dan A. Haslinda binti A. Mappesabbi selaku orangtua kandung anak tersebut.
7. Bahwa ibu kandung anak tersebut merupakan saudara kandung Pemohon.
8. Bahwa kedua orangtua anak tersebut tidak keberatan anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon, sebagaimana surat pernyataan penyerahan orangtua kandung kepada Pemohon.
9. Bahwa orangtua dari anak tersebut, tidak keberatan untuk memberikan anaknya kepada Pemohon, dikarenakan telah memiliki 4 (empat) orang anak, mengingat Pemohon yang belum dikaruniai anak.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



10. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak terlantar, perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai dan ditunjang dengan biaya yang cukup, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup sehari-hari serta biaya pendidikan untuk anak tersebut.

11. Bahwa disamping itu Pemohon cukup sehat jasmani dan rohani, serta telah memperoleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal dan telah siap mental, akan berusaha menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab.

12. Bahwa Pemohon telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Sosial untuk mengasuh anak tersebut sebagaimana surat tersebut Nomor 472.3.31/34915/Dissos, tanggal 16 November 2021.

13. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut.

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin, umur 14 tahun 4 bulan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darma yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daryusma yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amiruddin yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Darma yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Ramadhan yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P5.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



6. Fotokopi Surat Keterangan Psikiatri atas nama Darma yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P6.

7. Fotokopi Surat keterangan Kesehatan atas nama Darma yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P7.

8. Fotokopi izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan distempel pos, oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P8.

9. Asli Surat Keterangan perincian Gaji atas nama Darma, S.Pd., oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P9.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para pemohon telah mengajukan kedua orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin dan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan di persidangan orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin serta saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin (Amiruddin bin Congkeng dan A. Haslindah binti A. Mappesabbi):

— Bahwa kedua orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin kenal dengan pemohon, karena ibu kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin adalah saudara kandung Pemohon.

— Bahwa sejak usia 9 tahun, Syahrul Ramadhan bin Amiruddin telah tinggal bersama pemohon.



- Bahwa Syahrul Ramadhan bin Amiruddin telah memperoleh perhatian dan kasih sayang dari pemohon sejak usia 9 tahun sampai sekarang.
- Bahwa orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga segala biaya untuk kebutuhan hidup Syahrul Ramadhan bin Amiruddin ditanggung oleh pemohon.
- Bahwa pemohon sudah menyatakan sanggup dan mampu mengasuh serta mendidik Syahrul Ramadhan bin Amiruddin dengan kasih sayang dan tanggung jawab sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya tanpa memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua kandungnya.
- Bahwa kedua orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin menyatakan tidak keberatan dan rela anak mereka dijadikan anak angkat oleh pemohon demi masa depan yang lebih baik bagi Syahrul Ramadhan bin Amiruddin.

Keterangan saksi-saksi:

Saksi 1. A. Azirah binti A. Madeali,. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tante Pemohon..
- Bahwa pemohon menikah sejak 18 Januari 2014 lalu namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak mengangkat seorang anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin berumur 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari Syahrul Ramadhan bin Amiruddin.
- Bahwa ibu kandung dari Syahrul Ramadhan bin Amiruddin adalah saudara kandung Pemohon.

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



- Bahwa sejak lahir, Syahrul Ramadhan bin Amiruddin mempunyai hubungan yang dekat dengan pemohon karena pemohon memperlakukan Syahrul Ramadhan bin Amiruddin sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa kedua orang tua Syahrul Ramadhan bin Amiruddin tidak keberatan dan rela anaknya diangkat oleh pemohon.
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah dipidana dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.
- Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu secara finansial untuk merawat dan memberi pendidikan yang layak bagi Syahrul Ramadhan bin Amiruddin.

Saksi 2. Nurlina,. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa pemohon menikah sejak 18 Januari 2014 lalu namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon hendak mengangkat seorang anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin berumur 14 tahun 4 bulan.
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua kandung dari Syahrul Ramadhan bin Amiruddin.
- Bahwa ibu kandung dari Syahrul Ramadhan bin Amiruddin adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa sejak lahir, Syahrul Ramadhan bin Amiruddin mempunyai hubungan yang dekat dengan pemohon karena pemohon memperlakukan Syahrul Ramadhan bin Amiruddin sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.
- Bahwa kedua orang tua Syahrul Ramadhan bin Amiruddin tidak keberatan dan rela anaknya diangkat oleh pemohon.

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



– Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah dipidana dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.

– Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu secara finansial untuk merawat dan memberi pendidikan yang layak bagi Syahrul Ramadhan bin Amiruddin.

Bahwa pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan pemohon maka majelis hakim tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam pasal 171 menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 adalah Pengadilan Agama sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Menimbang, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) Nomor 20 adalah penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut pengadilan agama sehingga permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin yang berumur 14 tahun 4 bulan dengan alasan orang tua anak tersebut tidak mampu membiayai kebutuhan dan biaya pendidikan anak tersebut karena keterbatasan penghasilan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan masa depan anak yang lebih baik, oleh karena itu para pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam dapat dibenarkan sepanjang memenuhi pengertian sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang mekanismenya harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat yang dimohonkan para pemohon yang memberikan keterangan bahwa keduanya setuju dan tidak keberatan anaknya diangkat oleh pemohon karena pemohon dianggap mampu untuk mendidik, mengasuh dan memelihara anaknya tersebut dan selain itu pemohon juga masih mempunyai hubungan darah dengan ibu kandung calon anak angkat yang dimohonkan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 sampai dengan P9.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon telah bermeterai dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim menilai bukti tertulis para pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg majelis hakim berpendapat bahwa bukti tertulis para pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin dan bukti P1 sampai dengan P3, terbukti bahwa pemohon dan anak bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti P4 terbukti bahwa pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti P5 terbukti telah lahir anak bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin, hal ini diperkuat juga dengan bukti P5.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti P6 dan P7, terbukti bahwa pemohon berbadan sehat sehingga tidak dikhawatirkan mempunyai penyakit yang dapat menular ke calon anak angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta bukti P8, terbukti bahwa pemohon telah mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta bukti P9, terbukti bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mapan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan mengenai pengetahuannya langsung tentang pokok permohonan pemohon. Maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai kehendak pasal 171, 172, 175 dan 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa orang tua dari anak bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin yang akan dijadikan anak angkat oleh pemohon adalah Amiruddin bin Congkeng dan A. Haslindah binti A. Mappesabbi, keduanya tidak keberatan dan rela anaknya diasuh oleh pemohon. Selain itu para saksi juga menerangkan bahwa Syahrul Ramadhan bin Amiruddin mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pemohon karena sejak lahir, Syahrul Ramadhan bin Amiruddin tinggal satu rumah dengan pemohon dan segala kebutuhan hidupnya ditanggung oleh pemohon karena kedua orang tua kandung

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Syahrul Ramadhan bin Amiruddin tidak mempunyai pekerjaan tetap. Para saksi melihat bahwa pemohon menyayangi Syahrul Ramadhan bin Amiruddin sebagai anak sendiri, mapan, tidak pernah dipidana dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang disekitarnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai isi keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pemohon dan sikap orang tua anak bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa benar pemohon layak dan pantas untuk menjadi orang tua angkat dari anak bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung Syahrul Ramadhan bin Amiruddin yaitu Amiruddin bin Congkeng dan A. Haslindah binti A. Mappesabbi yang menyatakan tidak keberatan dan rela anaknya tersebut menjadi anak angkat pemohon, dengan alasan mereka percaya bahwa para pemohon mampu memelihara anak Syahrul Ramadhan bin Amiruddin dengan penuh kasih-sayang dan juga demi masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut.

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak yang dimohonkan untuk diangkat oleh pemohon berumur 14 tahun 4 bulan dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon yaitu keponakan dari saudara kandung Pemohon.
- Bahwa orang tua dari anak yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap dan secara lisan merelakan anaknya untuk diangkat oleh para pemohon.
- Bahwa pemohon berbadan sehat, tidak pernah dipidana dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



— Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil dan mempunyai penghasilan tetap tiap bulannya sehingga mampu secara finansial untuk merawat dan membiayai pendidikan seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa para pemohon serta anak yang dimohonkan untuk diangkat bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh memutuskan atau merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua asal sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta petunjuk Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat (4) yang artinya:

"Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)"

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak tersebut pada masa yang akan datang dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa orang tua angkat berkewajiban untuk mengasuh, membimbing dan mendidik serta mengurus segala kepentingan anak serta mewakili sang anak di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan hukum dan oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I(**#namapemohon**) yang beralamat di BTN Sukma Bumi Permai Blok B1 Nomor 3, RT 001, RW 008, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terhadap anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Amiruddin, umur 14 tahun 4 bulan.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 H oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua
Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA Sgm.



majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. PNBPN Surat Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)